

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Pemberdayaan Anak Yatim

1. Pengertian Pemberdayaan Perspektif Islam

Menurut gagasan Taqiyuddin al-Nabhani, Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya di segelintir orang (orang kaya saja) atau sistem konglomerasi. Apabila dalam suatu masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar dalam memenuhi kebutuhannya (seperti sekarang ini), maka negara mengambil tindakan untuk mencegahnya, dengan menciptakan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat. Di dalam al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 59 telah disebutkan: "... Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."

Syariat islam merupakan ajaran yang komprehensif, karena pada Islam terdapat berbagai aspek kehidupan manusia yakni mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan pemberdayaan ekonomi ditinjau dari perspektif syariah yaitu untuk mencapai keseimbangan. Pemberdayaan pada konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran terhadap masyarakat agar dapat mandiri menjalankan segala sesuatu yang ditujukan agar dapat memperbaiki hidupnya, terutama tentang keajahteraan dan keselamatan dunia akhirat. Islam merupakan Agama yang

menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara siasia. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Pengertian pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha. Menurut Saefudin nilai-nilai dasar pemberdayaan ekonomi dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kepemilikan (ownership) Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut. Kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia dan bila orang itu mati harus didistribusikan atau dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
- b. Keseimbangan Pengaruh faktor keseimbangan terlihat pada berbagai praktek ekonomi Islam, misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya

timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk di dunia dan diakhirat saja, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus direalisasikan.

- c. Keadilan Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliaan dalam Islam, selain itu kata yang paling banyak disebut dalam AlQur'an setelah Allah dan ilmu pengetahuan, ialah keadilan. Baik yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, maupun ekonomi.

Seorang ulama kontemporer yang bernama Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa, "Ruh sistem Islam merupakan pertengahan yang adil. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam perlunya di terapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan

terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Berdasarkan ayat At-Ra’d ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

2. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Sunyoto Usman (2004:21) keberhasilan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta mempunyai 5 (lima) indikator pokok, yaitu:

- a. Bantuan dana sebagai modal usaha
- b. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat
- c. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat
- d. Pelatihan bagi sosial ekonomi masyarakat
- e. Penguatan kelembagaan kepada masyarakat

3. Pengertian Anak Yatim

Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat 1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan

UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban, dan tanggung jawab orang tua, keluarga, Masyarakat, Pemerintah, dan negara untuk memberi perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Namun demikian, dalam kegiatan perlindungan anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak, yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan kemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Payung hukum yang dimaksud adalah UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dunia internasional juga telah sepakat membuat aturan yang mengatur perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHK)

setahun setelah disahkan, pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan KHA dan segala konsekuensinya. Dalam mewujudkan KHA maka Pemerintah Indonesia membuat aturan hukum yang tertuang dalam UU NO 23, TAHUN 2002 tentang perlindungan anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Jadi jelaslah perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat Internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pasal 4 (1) yang menyatakan bahwa “Anak yang tidak memiliki orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan”. Dalam pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Supaya tercapai tujuan tersebut maka perlunya dilakukan usaha-usaha dengan memberikan pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila ialah pandangan hidup dan dasar dalam tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha guna membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan

falsafah Pancasila dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa.¹

Pengertian anak yatim mengutip berdasarkan Tafsir Al Misbah mengatakan bahwa kata “al-yatim” diambil dari kata “yatama” yang diartikan sebagai kesendirian. Oleh sebab itu, permata yang sangat indah dan dinilai tidak ada bandingannya dinamai Ad Durrah (*Al Yatimah*). Bahasa menggunakan kata tersebut dengan tujuan menunjukkan bahwa anak dari insan yang belum menginjak dewasa dan usai ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya baik ibu atau bapaknya. Kematian bapak bagi anak yang belum dewasa membuatnya kehilangan sosok yang memberi pelindungannya, ia menjadi seorang diri karena itulah dinamai yatim. Dalam Alqur’an surat An-Nisa ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
أَيْتَهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا

¹Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*,. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, 194

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas Kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemerlihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah SWT sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Berdasarkan firman tersebut dapat disimpulkan jika faktor kecerdasan memiliki faktor penting untuk menjadi pertimbangan agar sebelum menjalani hidup mandiri terlebih dahulu hendaklah mereka dijamin jika perkembangan fisiknya seimbang. Selain itu, juga sebanding dengan perkembangan kecerdasannya¹.

Dalam memberikan pemberdayaan, juga meningkatkan serta memajukan anak yatim dan orang miskin yaitu kaum dhuafa maka hukumnya wajib. Anak yatim dan orang miskin termasuk golongan Mustadh'afin yang wajib untuk diperhatikan perbaikan dan peningkatan hidup mereka. Memberikan pemberdayaan kepada anak yatim, utamanya bagi mereka dari golongan dhuafa, yakni mampu menjadikan anak yatim lebih mandiri dengan cara pemberian pelatihan juga pendampingan yang berkelanjutan.²

Status anak yatim tidak dapat memberi jaminan dirinya agar memperoleh zakat. Hal ini dikarenakan dipandang berdasarkan segi terwujudnya keperluan dasar untuk anak yatim. Apabila keperluan dasar bagi anak yatim telah terpenuhi maupun tercukupi maka mereka tidak mendapat hak memperoleh zakat. Begitu pula sebaliknya, apabila kebutuhan belum dan tidak terpenuhi atau tidak tercukupi yang

¹Shodiq, Ja'far. 2014. *Santunilah Anak Yatim*. Yogyakarta: Lafal

²Andik Eko Siswanto dkk, *Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah Tepro dan Terapan Vol. 4 No. 9 September 2017. 698-712.

disebabkan karena tidak ada yang menjadi penanggung hidupnya dan tidak juga memiliki harta, dengan kondisi tersebut anak yatim berhak untuk memperoleh zakat, melainkan karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Tentunya hal itu membuat anak yatim golongan fakir atau miskin berhak untuk mendapatkan zakat..³

Program pemberdayaan umat versi BAZ dan LAZ berkait dengan pemanfaatan dana zakat. Penggunaan dana zakat tentunya akan diarahkan pada pemberdayaan dengan bermacam jenis program yang memberikan dampak kebaikan (kemaslahatan) untuk semua masyarakat khususnya umat islam yang lemah atau masih belum mampu.⁴

Sesuai dengan pemberdayaan anak yatim melalui pengelolaan ZIS pada tulisan ini pemberdayaan anak yatim adalah langkah langkah yang dilakukan dan diusahakan dalam mengembangkan dan meningkatkan nilai nilai manusia untuk memiliki potensi dan kemandirian dalam menjalani kehidupan.

B. Kemandirian Ekonomi

1. Pengertian Kemandirian

³Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Rena Pariwarna, 1997), 165.

⁴Umrotul khasanah, *Management zakat modern*, (malang: UIN-Maliki Press, 2010), 198.

menurut Hasan Basri, mandiri adalah keadaan seseorang dalam kehidupannya yang mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Adapun beberapa definisi kemandirian menurut para ahli sebagaimana dikutip Eti Nurhayati sebagai berikut:

.Menurut Watson, kemandirian berarti kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, melakukan sesuatu dengan tepat, gigih dalam usaha, dan melakukan sendiri segala sesuatu tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain

Menurut Bernadib, kemandirian mencakup perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi masalah, mempunyai rasa percaya diri, dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa menggantungkan diri terhadap orang lain. kemandirian merupakan salah satu ciri kematangan yang memungkinkan individu berfungsi otonom dan berusaha ke arah prestasi pribadi dan tercapainya tujuan

Menurut Mu_tadin, kemandirian mengandung makna: (a) suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk untuk maju demi kebaikan dirinya, b) mampu mengambil keputusan dan inisiatif diri dalam mengerjakan tugas-tugas, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan

Berdasarkan definisi-definisi para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah kemampuan seseorang

dalam bertindak untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya ataupun keinginannya tanpa bergantung pada bantuan orang lain, baik dalam aspek emosi, ekonomi, intelektual, dan sosial. Sedangkan kemandirian ekonomi berarti memiliki kemampuan ekonomi yang produktif. Individu dapat melakukan kegiatan ekonomi untuk mencari tambahan pemasukan bagi dirinya sendiri atau keluarga

2. Kemandirian dalam Perspektif Islam.

Kemandirian merupakan identitas diri seorang Muslim yang berlandaskan tauhid yang kokoh, sehingga mampu untuk tampil sebagai khalifah, bahkan harus tampil menjadi shuhada'al-nas, menjadi pilar pilar kebenaran yang kokoh. Maka keyakinannya akan nilai tauhid menyebabkan setiap pribadi Muslim akan memiliki semangat jihad sebagai etos kerjanya. Semangat jihad ini melahirkan keinginan untuk memperoleh hasil dan usaha atas karya dan karsa yang dibuahkan dari dirinya sendiri. Kemandirian bagi seorang Muslim adalah lambang perjuangan semangat jihad yang sangat mahal harganya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Oleh Bukhari, kita memperoleh gambaran tentang esensi kepribadian mandiri, yaitu kepribadian abd al Rahmandari kelompok Muhajirin yang oleh Nabi di persaudarkan dengan seorang yang paling kaya dari golongan Anshar, yaitu Sa'ad Bin Rabi. Sa'ad menawarkan seperuh hartanya kepada Abd al Rahman. Tetapi Abd Al Rahman

menolaknya dengan halus sembari berkata : Wahai saudaraku, semoga Allah memberkati kedua isteri dan hartamu, bagiku cukuplah engkau menunjukkan dimana letaknya pasar. Hadist diatas menggambarkan kepribadian seorang mujahid yang memiliki etos kerja mandiri. Kemuliaan Sa'ad ingin dibalasnya dengan kemuliaan budaya kerja. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal dengan seorang yang sangat pekerja keras dan mandiri. Namanya dikenal sebagai seorang saudagar sejak usia muda. Nabi Muhammad baru berusia 12 tahun ketika pertama kali melakukan perjalanan dagang ke Suriah bersama pamannya. Dari berbagai perjalanan perdagangan yang dilakukan, nabi berhasil membina dirinya sebagai pedagang profesional, yang memiliki reputasi dan integritas luar biasa.

3. Indikator kemandirian

Beni Susetyo menjelaskan bahwa seseorang dikatakan mandiri secara ekonomi apabila memiliki lima aspek, yaitu:

- a. Bebas hutang konsumtif Ada dua jenis hutang jika dilihat dari kegunaannya. Pertama, hutang produktif, yaitu hutang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang dapat menambah penghasilan seseorang. Misalnya, untuk memulai usaha, untuk membeli tanah, untuk sekolah dan semacamnya. Kedua, hutang konsumtif, yaitu hutang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang tidak menambah

penghasilan, misalnya membeli hp atau mobil untuk mengikuti gaya hidup.

- b. Memiliki keyakinan dalam bisnis Seseorang yang memiliki keyakinan berarti tidak mudah terpancing untuk berbelok dalam bisnisnya, baik ketika bisnisnya merosot atau sedang sepi. Dia akan terus mencari cara bagaimana menimbun jurang lalu membangun sebuah bukit. Dia akan selalu memantau bisnisnya sehingga tidak membeli barang yang dinilai kurang penting.
- c. Memiliki investasi Investasi adalah menanamkan modal dengan harapan nantinya akan tumbuh, modal bisa apapun termasuk uang, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Seseorang yang memiliki investasi dinilai memiliki pandangan yang jauh ke depan, yaitu melihat bagaimana hasil akhir dari proses suatu usaha dari bagaimana usaha tersebut telah berjalan. Bahkan kegagalan dari sebuah investasi akan tetap memberikan keuntungan, yaitu membuat pandangan seorang investor semakin tajam.
- d. Mampu mengelola arus kas uang (cash flow) Arus kas uang adalah aliran dana masuk dan aliran dana keluar seseorang. Aliran dana masuk biasanya disebut pendapatan dan aliran dana keluar disebut pengeluaran/pembelanjaan. Sebuah arus kas dinilai baik apabila pengeluaran seseorang lebih kecil daripada pendapatannya sehingga sisanya bisa ditabung atau diinvestasikan. Arus kas dinilai buruk

apabila pengeluaran seseorang lebih besar daripada pendapatannya sehingga untuk memenuhi pengeluaran tersebut, dia akan mencari pinjaman atau menjual asetnya.

- e. Siap mental terhadap gangguan finansial Kesiapan fisik seseorang dalam bisnis seperti memiliki modal, pengalaman, tabungan, atau asuransi adalah penting. Namun aspek mental terbukti lebih mendominasi dalam kesuksesan seseorang dalam kemandirian ekonomi. Jatuh dan bangun dalam usaha akan menjadi kepastian dalam kehidupan, mereka yang memiliki mental bangkit dari setiap jatuh akan membuat seseorang lebih cepat berhasil daripada orang yang belum memilikinya.

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan (*masdar*) dari kata زكي menurut bahasa artinya berkah (*al-barakah*), suci (*al-taharah*), penyucian (*al-tazkiyah*) tumbuh dan berkembang (*al-nama'*). Pengertian zakat secara istilah separuh harta (tertentu) yang sudah diwajibkan oleh Allah SWT supaya harta tersebut dapat dialokasikan terhadap orang yang

mempunyai hak untuk mendapatkannya, sesuai dengan takaran, batas waktu atau masa tertentu dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya.⁵

1. Macam-Macam Zakat

Macam zakat dalam ketentuan Islam itu ada dua, yakni zakat *maal* dan zakat *fitriah* atau disebut zakat badan, yakni sebagai berikut:

a. Zakat *maal* (harta)

Zakat *maal* adalah zakat harta yang dimiliki seseorang, yang ketika dikeluarkan dibatasi *nisab*. Para ulama fikih mazhab Syafi'i sesuai yang telah tercantum pada kitab-kitab mazhab. Telah didasarkan didalam al-Quran dan hadis, menjelaskan dengan detail jenis harta yang wajib dibayar zakatnya. Secara keseluruhan terdapat lima jenis yang dizakati yakni logam mulia emas serta perak, bahan pangan pokok, binatang ternak, barang perniagaan serta buah anggur. Serta sebagian sumber yang diterangkan para ulama tatkala menyepakati besaran harta wajib dikeluarkan zakatnya. Ulama mengucapkan lima jenis sebagaimana yang di atas, dan kelima jenis itu yang imam imam mazhab telah sepakat.⁶

b. Zakat Fitrah

⁵ Modul Penyuluhan Zakat, Kementrian Agama Ri Direktorat Jendral Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, 2.

⁶ Abd. Rahman al-Juzairt, *Kitab al-fiqh ala mazhab ala arba'ah I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 563-564,

Zakat fitrah merupakan zakat dihukumi wajib atas individu baik perempuan atau laki laki untuk mensucikan diri dan dikeluarkan tatkala bulan Ramadhan. Zakat fitrah akan dibagikan kepada orang yang memiliki hak untuk menerimanya, yakni 8 asnaf yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan mereka, maka pada hari raya Idul Fitri mereka tak merasa kekurangan. Zakat fitrah ini tujuannya guna mensucikan diri (zakat pribadi), sedangkan zakat harta tujuannya guna mensucikan harta.⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat masuk dalam kategori rukun Islam ketiga, yang harus ditunaikan bagi setiap orang muslim.

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT. Dalam Al- Qur'an sebagai berikut: Banyak dalil zakat yang terkandung pada al Qur'an seperti berikut: QS. Al-Baqarah110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dengan kebaikan segala apa yang kamu upayakan untuk dirimu pasti kamu akan memperoleh pahalanya disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Fajar Pratama Offset, 2006), 107.

kerjakan”. (QS. Al Baqarah: 110)⁸

b. As-Sunnah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى
الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ
هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي
كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW. Mengutus Mua’adz ke Yaman beliau bersabda: “Ajaklah mereka pada persaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jikalau mereka mentaati perkara itu, maka ajarilah kepada mereka bahwasanya Allah telah memfardlukan kepada mereka shalat lima waktu sehari dan semalam. Jika mereka mentaatinya lalu ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah memfardlukan dari mereka zakat tatkala harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan atas orang-orang fakir miskin mereka.”⁹

c. Ijma’

Berdasarkan pendapat ulama’ fiqh yakni ulama *salaf* (ulama terdahulu) maupun ulama *khalaf* (ulama sekarang) bersepakat bahwa zakat merupakan hal yang wajib (*fardhu*). Karena semua umat Islam diseluruh Negara bersepakat merupakan suatu kewajiban.¹⁰

3. Syarat Wajib Zakat

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an Depag RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Al Waah, 199), 30.

⁹ Tarjamah Shahih Bukhari Juz II, Surat No.1337 bab *Wajibnya Zakat Dan Firman Allah Ta’ala* “dan dirikanlah Shalat Dan Tunaikanlah Zakat” (Semarang: Cv Asy Syifa’), 320.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2000), 90.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para wajib zakat menurut jumbuh ulama yaitu ada empat yaitu seperti berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Merdeka
- c. Sudah *Baligh* (sampai umur) dan Berakal
- d. Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib di zakati.¹¹

Adapun Syarat-syarat harta yang wajib di zakati yaitu:

- a. Kepemilikan dibenarkan menurut hukum (penuh)
- b. Harta yang berpotensi untuk berkembang
- c. Cukup batas minimal harta yang wajib di zakati
- d. Lebih dari kebutuhan rutin
- e. Harta yang akan dizakati bebas dari hutang (kepemilikan sempurna)
- f. Berlaku satu tahun.¹²

4. Golongan Yang Menerima Zakat

Mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima harta benda (*zakat maal*). Ada delapan (golongan) yakni *fakir*, miskin, *amil* (lembaga atau perorangan yang mengelola zakat), *muallaf*, *riqab* (seorang budak), *gharimin* (sedang memiliki hutang), *fisabilillah* (sedang berjihad didalam

¹¹ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Samata: Alaudin University Press, 2011), 12-13.

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 1991), 848-876.

jalan Allah), *ibnu sabil* (sedang dalam perjalanan). Sebagaimana pada firman Allah SWT yang artinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, semata-mata bagi orang-orang *fakir*, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para *mu'allaf* yang dirayu hatinya, demi (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan demi mereka yang dalam perjalanan, seperti suatu kepastian yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. 9: At-Taubah:60).¹³

5. Pengelolaan dana zakat

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011, Tindakan yang melingkupi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat adalah maksud dari pengelolaan zakat. Setelah zakat terkumpul, lembaga pengelola zakat akan segera membagikan kepada mustahiq (orang yang mendapat hak untuk menerima zakat) disesuaikan kepada daftar yang diprioritaskan dan sudah dibuat dalam program kerja di lembaga. Pembagian zakat dapat dilaksanakan melalui dua bentuk Yaitu:¹⁴

a. Pola tradisional (konsumtif)

Pola tradisional yakni muzaki atau lembaga akan menyalurkan zakat atau bantuan kepada mustahiq secara langsung

¹³ Muhammad Jawad Mugniyah, *fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007),189-194.

¹⁴Lili Bariadi, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), 34-35.

dengan tidak disertai adanya target dan adanya pemberdayaan terlebih dahulu.

b. Pola kontemporer (produktif)

Pola produktif adalah lembaga atau muzaki yang akan menyalurkan bantuan atau zakat kepada mustahiq dibarengi ada target agar merubah kondisi penerima. Dari mereka yang mulanya kategori mustahiq bisa menjadi mandiri dan menjadi kategori *muzaki*.

Zakat dapat didistribusikan langsung kepada *mustahiq* melalui *muzakki* langsung atau melalui lembaga amil. Pada umumnya zakat fitrah waktu penerimaan dan pendistribusianya langsung dari muzaki karena waktunya yang terbatas dan utamanya dapat diserahkan langsung kepada 8 asnaf. Sedangkan dalam zakat maal, pembayaran dan penyaluranya tidak dibatasi oleh waktu sehingga zakat dapat diberikan untuk dikelola sekaligus di distribusikan.¹⁵

6. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Di wilayah Indonesia pemberdayaan Ekonomi Umat sudah menjadi langkah kepemimpinan mulai presiden pertama hingga presiden yang

¹⁵Clarashinta Canggih, *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*. Al-Uqud: Journal Of Islamic Economics Vol. 1 No. 1 (Januari 2017), 20.

sekarang. Secara luas pemberdayaan ekonomi umat tentunya memerlukan berbagai macam upaya upaya kebijakan guna terciptanya kebijaksanaan ekonomi yang tujuannya untuk melihat dan memperoleh kompetensi kelompok orang golongan bawah, lemah, yang tertindas oleh kelompok orang golongan atas dan mampu. Tujuannya supaya mereka mampu untuk mandiri, berkembang dengan berbagai kompetensi yang mereka miliki. Tujuan lainya juga agar pemberdayaan ekonomi umat ini dapat menjembatani ketidakseimbangan yang terjadi antara usaha kecil menengah dengan usaha besar, dan antara yang berkecukupan dengan yang miskin.¹⁶

D. Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa-yunfiquinfaq, maknanya mengeluarkan sesuatu atau harta dengan tujuan untuk kepentingan sesuatu. Berdasarkan syariat, infaq dapat diartikan sebagai pengeluaran sebagian dari harta atau pendapatan yang dimiliki oleh seseorang untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Infaq sendiri tidak mempunyai nisab, itu artinya infaq dapat dikeluarkan oleh orang-orang yang pendapatan atau penghasilannya tinggi atau rendah, dalam kondisi berlimpah atau pun

¹⁶Muhamad, Abu bakar, Manajemen Organisasi Zakat.(Malang: Madani,2011),.125-126

dalam kondisi kesusahan.¹⁷ Abdad dengan penelitian yang serupa mengatakan dalam Al-Qur-an, ada beberapa kondisi yang harus dilakukan dalam memberikan infaq, yakni sebagai berikut:

1. Dapat mengutamakan infaq terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan paling dekat dengan orang-orang yang memberi infaq tersebut. Sebagai contoh, orang tua, saudara dekat, dan lain sebagainya.
2. Dapat memberikan infaq kepada anak yatim (seperti pada penelitian ini), orang musafir dan orang miskin.

Infaq secara umum merupakan shoful mal ilah hajah yaitu mengatur dan mengeluarkan harta yang dimiliki bertujuan memenuhi kebutuhan. Arti kebutuhan disini adalah dengan mengeluarkan harta dalam kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat Al Anfal (8) ayat 63

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ

بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

tertulis bahwa salah satu makna infaq sebagai membelanjakan harta. Infaq adalah mendermakan atau memberikan rezeki yang merupakan karunia oleh Allah SWT atau menafkahkan sesuatu

¹⁷Putri Rizjy Maisaroh dkk, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12. Desember 2019: 1538-2552. 2538-2552.

kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah SWT semata.

E. Shadaqah

Menurut istilah syari'at Islam, shadaqah memiliki pengertian sama dengan pengertian infaq, begitupun dengan hukum serta ketentuan-ketentuannya. Letak perbedaannya berada pada bendanya. Itu maksudnya, infaq berhubungan dengan materi, sedangkan shadaqah berhubungan dengan materi dan non materi.

Secara bahasa, shadaqah berasal dari kata shadaqa yang artinya benar. Seseorang yang mengeluarkan shadaqah disebut sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Shadaqah adalah pemberian yang dikeluarkan dengan sukarela terhadap siapa saja tanpa melihat batasan tertentu juga tidak ada aturan yang mengikat. Namun, infaq lebih kepada pemberian yang bersifat material, sedangkan shadaqah memiliki arti yang lebih banyak dalam wujud pemberian yang bersifat materi ataupun non materi. Sehingga pengeluaran dengan sifat sukarela tersebut dapat diartikan sebagai infaq dan shadaqah.¹⁸

¹⁸ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, 38.